MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.755.320,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025, oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hascaryo, S.H.,M.H. dan Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 27 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sumarny Mustapa, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Hascaryo, S.H.,M.H.	Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Dipindai dengan CamScanner

Ttd

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sumarny Mustapa, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Materai	:	Rp	10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
4. ATK	:	Rp	150.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00;
6. Biaya Panggilan	:	Rp	1.546.820,00;
7. PNBP Panggilan	:	Rp	90.000,00;
8. Pemb.Pemeriksaan setempat.	:	Rp	8.500,00;
9. Pemeriksaan setempat	:	Rp	850.000,00;
10. PNBP Pemeriksaan Setempat ...	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.755.320,00;

(dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah)

DICATAT DISINI :
- SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
- SALINAN PUTUSAN INI ~~BELUM~~ / TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP 23 Juli 2025
- SALINAN PUTUSAN INI DIBERIKAN ATAS PERMINTAAN DARI Pemerintah Kota Gorontalo

GORONTALO, 09 Desember 2025

PENGADILAN NEGERI GORONTALO

PANITERA,

METERAI TEMPEL A30E8ANX208604432 10000

Andi Muhammad Refil, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner